



PENETAPAN

Nomor 04/Pdt. P/2018/PA. Ktg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

xxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT 01, Desa Ikhwan, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **"Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, orang tua calon isteri serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor: 04/Pdt.P/2018/PA.Ktg. tanggal 12 Januari 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak Pemohon:

Nama : Xxx
Tanggal lahir : 18 Oktober 1999 (18 tahun 2 bulan ,)
Agama : Islam
Anak Ke : Dua
Alamat : Dusun IV RT.01 Desa Ikhwan Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow ;

dengan calon isterinya:

Nama : Xxx
Umur : 16 tahun

Hal. 1 dari 8 Pen. No.04/Pdt. P/2018/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Tiada
Alamat : Dusun II, Desa Soguo, Kecamatan Bolaang Uki,
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* Anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas tahun);
3. Bahwa antara anak pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
4. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon istri anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut karena anak pemohon telah melamar calon istrinya lisnawati langggai;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan Xxx pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang Uki, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B. KUA/10/23.1401/pw/ 10.2018;
4. Bahwa pernikahan anak Pemohon Xxx dengan calon istrinya, Xxx, sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat calon istri dari anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil 2 bulan;
5. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan Xxx dapat dilaksanakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu untuk memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Bolaaang Uki untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon Xxx untuk menikah dengan Xxx;

Hal. 2 dari 8 Pen. No.04/Pdt. P/2018/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Bolaang Uki untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Syahrulah Tayep, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Xxx dan kami telah menjalin hubungan cinta selama 3 bulan;
- Bahwa saya berpacaran dengan Xxx telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa saya dan Xxx tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa saya dengan Xxx tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa benar saya hendak menikah dengan calon istri saya yang bernama Xxx tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur saya belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa saya beragama Islam dan berstatus Jejaka;
- Bahwa saya bekerja di Petani dan memperoleh gaji satu bulan sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah);

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Calon Isteri yang bernama Xxx, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon sebagai calon mertua saya;
- Bahwa saya dengan anak Pemohon yang bernama Syahrulah Tayep telah menjalin hubungan cinta selama 3 bulan;

Hal. 3 dari 8 Pen. No.04/Pdt. P/2018/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa antara saya dengan anak Pemohon yang bernama Syahrulah Tayep tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa saya dan calon suami saya Syahrulah Tayep tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon sudah meminang saya untuk menikah namun calon suami saya Syahrulah Tayep belum cukup umur;
- Bahwa saya beragama Islam dan berstatus Perawan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang tua dari Calon Isteri yang bernama Sunaryanto Dunggio, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak saya dengan calon suaminya Syahrulah Tayep, keduanya saling mengenal dan telah menjalin hubungan cinta sekitar 3 bulan;
- Bahwa hubungan keduanya telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah, bahkan telah melaksanakan pelamaran dan pernikahannya akan dilaksanakan setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan karena calon mempelai pria belum cukup umur;
- Bahwa anak saya dengan calon suaminya Syahrulah Tayep tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa keduanya beragama Islam dan calon mempelai pria berstatus Perjaka dan calon mempelai wanita berstatus gadis;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Husen A. Tayep Nomor: 7101090309130005, tertanggal 21 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai enam ribu rupiah, dan dinazegellen Pos, setelah bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.1;

Hal. 4 dari 8 Pen. No.04/Pdt. P/2018/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Syahrulah Tayep, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor: 4373/I/2001 tanggal 26 Juli 2011, bermeterai enam ribu rupiah, dan dinazegellen Pos, setelah bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.2;
3. Asli Surat Penolakan pernikahan (Model N-9) Nomor: Kua.B.KUA/10/23.140PW/01.2018 tanggal 4 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai enam ribu rupiah, dan dinazegellen Pos, setelah bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.3;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 berupa Foto copy Kartu Keluarga atas nama Husen. A Tayep tertanggal 21 Oktober 2016, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kotamobagu, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Syahrulah Tayep berdasarkan Bukti P.2 saat ini baru berusia 18 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan seorang perempuan bernama Xxx dengan alasan

Hal. 5 dari 8 Pen. No.04/Pdt. P/2018/PA.Ktg.



sudah saling mencintai, sementara Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan alasan kekurangan persyaratan dan usia anak Pemohon belum berusia 19 tahun, sebagaimana Bukti P.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon istrinya mereka telah berpacaran kurang lebih 3 bulan, dan selama berpacaran sudah saling menyayangi antara keduanya;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua calon isteri dalam sidang telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon suami anak Pemohon baru berusia 18 tahun 2 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan yang berkelanjutan dalam hal ini sesuai dengan kaidah fikhiyyah:

درء المفاسدِ مُقدِّمٌ على جَلِّيا المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya tersebut di atas,

Hal. 6 dari 8 Pen. No.04/Pdt. P/2018/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Syahrulah Tayep untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Xxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp226.000,-(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari **Rabu** tanggal **24 Januari 2018** Masehi bertepatan dengan tanggal **7 Jumadil Awal 1439** Hijriyah, oleh kami **Nur Ali Renhoat, S.Ag** sebagai Ketua Majelis Hakim serta **Muhammad Syaifudin Amin, S.HI** dan **Ismail, S.HI**, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **Sabrun Djafar, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Hal. 7 dari 8 Pen. No.04/Pdt. P/2018/PA.Ktg.



Muhammad Syaifudin Amin, S.HI

Hakim Anggota

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Ismail, S.HI

Panitera Pengganti,

Rianti Kasim, S.Ag,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	60.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	135.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	226.000,-
(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)			

Hal. 8 dari 8 Pen. No.04/Pdt. P/2018/PA.Ktg.



DICATAT DI SINI:

Salinan penetapan ini diserahkan kepada Pemohon atas permintaannya sendiri pada tanggal 30 Mei 2016 dalam keadaan belum berkekuatan hukum tetap;

Panitera Pengadilan Agama
Kotamobagu,

Drs. Abdul Haris Makaminan

Hal. 9 dari 8 Pen. No.04/Pdt. P/2018/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat,
selanjutnya diberi kode P. 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 717

Hal. 10 dari 8 Pen. No.04/Pdt. P/2018/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)